



**BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 37 TAHUN 2017**

TENTANG

PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang
- a. bahwa Badan Usaha Milik Daerah merupakan unit ekonomi yang dibutuhkan dalam memperkuat ekonomi daerah melalui pengusahaan sektor-sektor strategis guna meningkatkan pelayanan umum dan menggali sumber keuangan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bintan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing, peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bintan dan sebagai antisipasi terhadap perkembangan ekonomi nasional, regional, dan internasional terutama dalam menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas, pengelolaannya perlu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*principle of good corporate governance*);
 - c. bahwa untuk meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah baik menyangkut pendirian, sektor usaha, organ kelembagaan, dan manajemen, serta pengembangan dan pembubaran BUMD, perlu adanya pengaturan mengenai sistem dan prosedur pengelolaan Badan Usaha Milik

Daerah secara terpadu dan terarah dengan tetap memperhatikan karakteristik/ kekhasan masing-masing Badan Usaha Milik Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah;

- Mengingat
- : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 1 beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjamin;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjamin Kredit dan Perusahaan Penjamin Ulang Kredit;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur kepulauan Riau Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
12. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
13. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik

Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.

14. Penyertaan Modal Barang Milik Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah.
15. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau barang milik daerah untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada BUMD.
16. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.
17. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (limapuluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.
18. Perusahaan Perseroan Daerah Terbuka yang selanjutnya disebut Perseroda Terbuka adalah Perseroda yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Perseroda yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
19. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengelolaan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD, serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan.
20. Dewan Pengawas adalah organ Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan Perumda.
21. Komisaris adalah organ Perseroda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan Perseroda.
22. Rapat Umum Pemilik Modal, yang selanjutnya disebut RUPM, adalah organ Perumda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
23. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ Perseroda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroda dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

24. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai perusahaan.
25. Privatisasi adalah penjualan saham Perseroda, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi daerah dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.
26. Tata Kelola Perusahaan yang baik adalah proses dan struktur yang digunakan oleh Organ Perusahaan untuk menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Perseroan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah bagi Pemegang Saham dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan para Stakeholders berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
27. Hari adalah hari kerja.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Bentuk badan hukum, karakteristik;
- b. Kewenangan Bupati pada BUMD;
- c. Pendirian;
- d. Modal;
- e. Tata Kelola perusahaan yang baik;
- f. Organ dan kepegawaian;
- g. Kerjasama;
- h. Pinjaman;
- i. penggunaan laba;
- j. penugasan Pemerintah Daerah;
- k. satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya;
- l. tata cara evaluasi;
- m. penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi;
- n. perubahan bentuk hukum;
- o. kepailitan;

- p. penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan; dan
- q. pembubaran.

BAB III

BENTUK BADAN HUKUM DAN KARAKTERISTIK

Pasal 3

- (1) Daerah dapat mendirikan BUMD.
- (2) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Perumda; dan
 - b. Perseroda.

Pasal 4

Karakteristik BUMD sebagai berikut:

- a. Badan usaha didirikan oleh Pemerintah Daerah.
- b. Badan usaha dimiliki oleh:
 - 1) Pemerintah Daerah;
 - 2) bersama dengan satu atau beberapa pemerintah daerah lain; dan
 - 3) bersama dengan pihak swasta.
- c. Seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- d. Bukan merupakan organisasi perangkat daerah.
- e. Dikelola dengan menggunakan kelaziman bisnis.

BAB IV

KEWENANGAN BUPATI PADA BUMD

Pasal 5

- (1) Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, antara lain mempunyai kewenangan dalam penyertaan modal, subsidi, penugasan daerah, penggunaan laba, koordinasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.
- (3) Bupati dalam mewakili kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan, berkedudukan sebagai pemilik modal pada Perumda atau pemegang saham pada Perseroda.

- (4) Kewenangan Bupati sebagai pemegang saham Perseroda sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sesuai dengan persentase kepemilikan saham dalam RUPS.
- (5) Bupati selaku pemilik modal pada perumda atau pemegang saham pada Perseroda mempunyai kewenangan antara lain:
 - a. mengambil keputusan dalam RUPM/RUPS;
 - b. melimpahkan seluruh atau sebagian kewenangan dalam RUPM/RUPS.
- (6) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan membuat surat perintah dan surat kuasa.

BAB V

PENDIRIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pendirian perumda dan perseroda ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Status badan hukum Perumda diperoleh sejak Perda tentang Pendirian Perumda ditetapkan.
- (3) Status badan hukum Perseroda diperoleh sesuai ketentuan peraturan perundangundangan bidang Perseroan Terbatas.

Bagian Kedua

Tujuan Pendirian

Pasal 7

- (1) Tujuan pendirian BUMD adalah :
 - a. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya;
 - b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - c. Memperoleh laba dan/atau keuntungan.
- (2) Dalam hal penyelenggaran kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu dengan harga terjangkau, usaha perintisan, dan usaha yang bersifat monopoli secara alamiah, Daerah harus mendirikan Perumda.
- (3) Dalam menetapkan tujuan pendirian BUMD, pemerintah daerah menentukan prioritas tujuan pendirian BUMD.

- (4) Bidang usaha BUMD tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

Bagian Ketiga

Dasar Pendirian BUMD

Pasal 8

- (1) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) didasarkan pada:
- a. Studi kebutuhan Daerah; dan
 - b. Studi kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk;
- (2) Studi Kebutuhan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. aspek pelayanan umum;
 - b. kebutuhan masyarakat.
- (3) Studi kelayakan bidang usaha BUMD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, paling sedikit berisi aspek:
- a. legal;
 - b. ekonomi;
 - c. potensi pasar;
 - d. teknis dan teknologis;
 - e. ketersediaan SDM; dan
 - f. keuangan.
- (4) Kebutuhan daerah berdasarkan hasil studi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasil studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari kebijakan RPJMD.
- (5) Pemerintah Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian BUMD kepada DPRD sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Penyampaian rencana pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit melampirkan:
- a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian BUMD;
 - b. Studi Kebutuhan daerah;
 - c. Studi analisa kelayakan usaha;
 - d. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir;
 - f. Rancangan APBD tahun berkenaan;

Bagian Keempat

Pendirian Perumda

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

Perumda didirikan dengan prioritas untuk menyelenggarakan usaha daerah dan penyediaan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Paragraf 2

Peraturan Daerah Pendirian Perumda

Pasal 10

- (1) Perda pendirian Perumda terdiri atas:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
 - c. jangka waktu berdiri;
 - d. besarnya modal;
 - e. penggunaan laba.
- (2) Anggaran Dasar Perumda diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Pengangkatan Direksi pertama dan Dewan Pengawas pertama ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pengangkatan Direksi dan Dewan Pengawas selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati selaku wakil daerah sebagai pemilik modal.

Pasal 11

- (1) Perumda tidak boleh memakai nama:
 - a. telah dipakai secara sah oleh Perseroan Terbatas, Perum dan Perumda lain atau sama pada pokoknya dengan nama Perseroan Terbatas, Perum dan Perumda lain;
 - b. bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan;
 - c. sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;
 - d. tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan Perumda saja tanpa nama diri;
 - e. terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata; atau
 - f. mempunyai arti sebagai Perumda, badan hukum, atau persekutuan perdata.

- (2) Nama Perumda didahului dengan perkataan "Perusahaan Umum Daerah" atau dapat disingkat "Perumda" yang dicantumkan sebelum nama perusahaan.
- (3) Perumda mempunyai alamat lengkap di wilayah daerah pendiri sesuai dengan tempat kedudukannya yang ditentukan dalam Perda pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a.
- (4) Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekaligus merupakan kantor pusat Perumda.

Pasal 12

- (1) Dalam hal pendirian Perumda dilakukan dengan mengalihkan tugas dan fungsi perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah maka dalam Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), memuat juga ketentuan mengenai pengalihan seluruh atau sebagian kekayaan daerah menjadi kekayaan daerah yang dipisahkanserta pengalihan hak dan kewajiban perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah menjadi hak dan kewajiban Perumda yang didirikan
- (2) Tata cara pengalihan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pendirian Perseroda

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

Perseroda didirikan dengan prioritas untuk menyelenggarakan usaha daerah dan penyediaan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat serta mengejar laba guna meningkatkan nilai badan usaha berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Paragraf 2

Peraturan daerah Pendirian Perseroda

Pasal 14

- (1) Perda pendirian Perseroda terdiri atas :
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;

- c. jangka waktu berdiri; dan
 - d. besarnya modal;
- (2) Pendirian BUMD Perseroda yang dimiliki lebih dari satu Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) maka penyusunan perda pendirian perseroda dilakukan oleh Daerah dengan saham mayoritas lebih dari 51% (lima puluh satu persen).
 - (3) Anggaran Dasar Perseroda dinyatakan dalam akta notaris.
 - (4) Pengangkatan Direksi pertama dan Komisaris pertama ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (5) Pengangkatan Direksi dan Komisaris selanjutnya ditetapkan dengan RUPS.

Pasal 15

- (1) Dalam hal pendirian Perseroda dilakukan dengan mengalihkan tugas dan fungsi perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah maka dalam Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), memuat juga ketentuan mengenai pengalihan seluruh atau sebagian kekayaan daerah menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan serta pengalihan hak dan kewajiban perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah menjadi hak dan kewajiban Perseroda yang didirikan.
- (2) Tata cara pengalihan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Perseroda tidak boleh memakai nama yang:
 - a. telah dipakai secara sah oleh Perum dan Perumda atau sama pada pokoknya dengan nama Perum dan Perumda;
 - b. bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan;
 - c. sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;
 - d. tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan Perseroda saja tanpa nama diri;
 - e. terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata; atau
 - f. mempunyai arti sebagai BUMD, badan hukum, atau persekutuan perdata.

- (2) Dalam hal penulisan nama Perseroda dilakukan secara lengkap, maka didahului dengan perkataan "Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda)", diikuti dengan nama perusahaan.
- (3) Dalam hal penulisan nama Perseroda dilakukan secara singkat, maka kata "(Perseroda)" dicantumkan setelah singkatan "PT" dan nama perusahaan.

BAB VI

MODAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Modal Perumda seluruhnya dimiliki oleh Daerah.
- (2) Modal Perseroda terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh daerah.

Bagian Kedua

Paragraf 1

Sumber Modal

Pasal 18

- (1) Sumber modal BUMD terdiri atas:
- a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
- a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.

Paragraf 2

Penyertaan Modal Daerah

Pasal 19

- (1) Penyertaan modal daerah kepada BUMD dilakukan untuk:
- a. pendirian BUMD;

- b. penambahan modal BUMD;
 - c. pembelian saham pada Perseroda yang didalamnya belum terdapat saham milik Daerah;
- (2) Penyertaan modal daerah dimaksud dapat berupa uang dan/atau barang milik Daerah.
 - (3) Barang milik daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah akan dijadikan penyertaan modal.
 - (4) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 20

- (1) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk Pendirian BUMD dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. Dalam hal proses Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal minimal sebesar syarat pendirian badan usaha yang berlaku sesuai ketentuan perundang-perundangan;
 - b. Dalam hal penyertaan modal daerah dalam bentuk Barang Milik Daerah, terlebih dahulu harus dilakukan penilaian berdasarkan nilai riil;
 - c. Menyusun rancangan peraturan daerah mengenai Penyertaan Modal sebagai dasar besaran penyertaan modal pada Peraturan Daerah tentang APBD;
 - d. Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, BUMD melakukan pencatatan pada neraca BUMD; dan
 - e. Pengakuan dan pengukuran penyertaan modal mengikuti ketentuan yang berlaku dalam kebijakan akuntansi.
- (2) Penyertaan Modal Daerah bertujuan Penambahan Penyertaan Modal dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. BUMD menyusun *Business Plan*;
 - b. Pemerintah Daerah melakukan analisis kelayakan investasi;
 - c. dalam hal penyertaan modal daerah dalam bentuk Barang Milik Daerah, terlebih dahulu harus dilakukan penilaian berdasarkan nilai riil;
 - d. menyusun rancangan Perda mengenai penyertaan modal sebagai dasar besaran penyertaan modal pada Perda tentang APBD;
 - e. BUMD melakukan pencatatan pada neraca BUMD; dan

f. pengakuan dan pengukuran penyertaan modal mengikuti ketentuan yang berlaku dalam kebijakan akuntansi.

- (3) Tata cara Penyertaan Modal Daerah mengikuti ketentuan yang berlaku dibidang Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah.

Pasal 21

- (1) Penyertaan modal daerah dalam rangka pendirian BUMD ditujukan untuk memenuhi persyaratan pendirian BUMD.
- (2) Penyertaan modal daerah dalam rangka pendirian BUMD paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar BUMD harus ditempatkan dan disetor penuh.
- (3) Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.
- (4) Modal dasar BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pendirian BUMD.
- (5) Penyertaan modal daerah dalam rangka memenuhi kekurangan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.
- (6) Batas waktu pemenuhan kekurangan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Perda Penyertaan Modal.
- (7) Pembahasan Rancangan Perda penyertaan modal dilakukan bersamaan dengan pembahasan rancangan Perda Pendirian.

Pasal 22

- (1) Penambahan penyertaan modal Daerah pada BUMD dilakukan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan;
 - c. penugasan pemerintah daerah.
- (2) Penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dan pembelian saham perseroda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c dilaksanakan setelah analisis investasi.

Paragraf 3

Pinjaman

Pasal 23

- (1) BUMD dapat melakukan pinjaman.
- (2) Pelaksanaan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti kelaziman bisnis.
- (3) Dalam hal BUMD melakukan pinjaman pada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Pinjaman pada pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya untuk pinjaman jangka pendek.
- (5) Pengaturan terkait pinjaman sebagaimana pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar BUMD.
- (6) Pengaturan pinjaman dalam Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Paling sedikit meliputi:
 - a. besaran;
 - b. jangka waktu; dan
 - c. jaminan pinjaman.

Paragraf 4

Hibah

Pasal 24

- (1) BUMD dapat menerima hibah.
- (2) Ketentuan mengenai penerimaan hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Sumber Modal Lainnya

Pasal 25

- (1) Dalam hal penyertaan modal bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham diputuskan dalam RUPM/RUPS.
- (2) Penyertaan modal yang bersumber dari modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan rekonsiliasi dengan neraca Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah daerah menyampaikan hasil rekonsiliasi kepada DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan rekonsiliasi.
- (4) Tata cara pengakuan penggunaan dana cadangan, agio saham, rekonsiliasi modal, pengakuan penyertaan modal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengurangan Modal Daerah
Pasal 26

- (1) Pengurangan modal Daerah pada BUMD tidak berdampak pada kepemilikan saham di bawah 51% oleh satu daerah.
- (2) Pengurangan modal daerah pada BUMD diprioritaskan untuk dialihkan pada daerah dan/atau BUMD lainnya.

Pasal 27

Penambahan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pengurangan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan dengan melakukan perubahan Perda penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

BAB VII
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Pasal 28

- (1) Asas tata kelola perusahaan yang baik:
 - a. Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;
 - b. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif; Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip - prinsip korporasi yang sehat;
 - c. Kemandirian (*independency*), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat; dan
 - d. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan penerapan tata kelola perusahaan yang baik:
 - a. mencapai tujuan BUMD;

- b. mengoptimalkan nilai BUMD agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup;
 - c. mendorong pengelolaan BUMD secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ BUMD;
 - d. mendorong agar Organ BUMD dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMD terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMD;
 - e. meningkatkan kontribusi BUMD dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (3) Pengelolaan BUMD wajib mempedomani asas tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan.
- (4) Dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direksi menyusun manual tata kelola perusahaan yang baik.
- (5) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik oleh BUMD berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik pada BUMD secara berkelanjutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

ORGAN DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Organ

Pasal 30

- (1) Pengurusan BUMD dilakukan oleh Organ.
- (2) Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Perumda terdiri atas:

- a. Bupati selaku wakil daerah sebagai pemilik modal;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.
- (3) Bupati selaku wakil daerah sebagai pemilik modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertindak sebagai RUPM.
- (4) Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Perseroda terdiri atas:
- a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.

Bagian Kedua

Perumda

Paragraf 1

Kewenangan Rapat Umum Pemilik Modal

Pasal 31

- (1) Kewenangan RUPM terdiri atas :
- a. melaksanakan pengangkatan Dewan Pengawas, Direksi
 - b. memberhentikan Dewan Pengawas, Direksi.
- (2) Kewenangan RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat didelegasikan kepada Direksi dan/atau Dewan Pengawas;
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan dalam Peraturan Daerah Pendirian dan Anggaran Dasar.
- (4) Kewenangan RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan penguasaannya dalam bentuk mandat dan atau delegasi.
- (5) Pelimpahan kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan kepada pejabat yang memiliki kompetensi di bidang usaha tersebut untuk mewakili.
- (6) Pihak yang menerima kuasa dengan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati untuk mengambil keputusan tentang hal-hal sebagai berikut:
- a. perubahan anggaran dasar;
 - b. perubahan jumlah modal;
 - c. pengalihan aset tetap;
 - d. penggunaan laba;
 - e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - f. pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan
 - g. Penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda;

- h. pembentukan anak perusahaan; dan/atau
- i. pengalihan aktiva.

Pasal 32

- (1) RUPM memberikan persetujuan atas kebijakan pengembangan usaha Perumda yang diusulkan Direksi, setelah memperoleh pertimbangan Dewan Pengawas.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan maksud, tujuan dan anggaran dasar Perumda yang bersangkutan.

Paragraf 2

Pengawasan Bupati Selaku Rapat Umum Pemilik Modal

Pasal 33

- (1) Bupati selaku RUPM melakukan pengawasan terhadap kinerja Perumda.
- (2) Dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati mengenai tata cara pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 34

Bupati selaku RUPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) tidak bertanggungjawab atas segala akibat perbuatan hukum Perumda dan tidak bertanggungjawab atas kerugian Perumda melebihi nilai kekayaan Daerah yang telah dipisahkan ke dalam Perumda, kecuali apabila Bupati:

- a. baik langsung atau tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perumda semata-mata untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya;
- b. terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda; atau
- c. baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perumda.

Paragraf 3

Dewan Pengawas

Pasal 35

- (1) Dewan Pengawas bertugas mengawasi dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda.

- (2) Dewan Pengawas wajib membuat dan memelihara risalah rapat Dewan Pengawas.
- (3) Dalam anggaran dasar ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Pengawas untuk memberikan persetujuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
- (4) Berdasarkan anggaran dasar atau Keputusan Bupati, Dewan Pengawas dapat melakukan tindakan pengurusan Perumda dalam keadaan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu.
- (5) Dewan Pengawas diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha tersebut, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
- (6) Dalam melaksanakan membantu tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Direktur.

Pasal 36

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif dan independent bagi kepentingan Perumda yang bersangkutan.

Pasal 37

Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 38

Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- b. memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi;
- c. memahami manajemen perusahaan;
- d. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perumda yang berkenaan;

- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit; dan
- g. persyaratan lain yang ditentukan dalam anggaran dasar dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 39

- (1) Anggota Dewan Pengawas Perumda dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. tidak menjalankan tugas yang ditetapkan dalam rencana kerja berdasarkan alasan dan pertimbangan yang objektif;
 - c. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat-syarat dimaksud dalam Pasal 38;
 - e. adanya perubahan kebijakan pemerintah daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran perusahaan ;
 - f. mengundurkan diri ;
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan untuk sementara waktu dari jabatannya dalam hal Dewan Pengawas yang bersangkutan sedang menjalani proses peradilan berkaitan dengan tuntutan pidana.
- (3) Dalam hal jumlah Dewan Pengawas terdiri lebih dari seorang anggota, salah seorang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Anggota Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPM dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 40

- (1) Anggota Dewan Pengawas Perumda dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana **tersebut** di bawah ini:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lainnya dan BUMN; dan/atau
 - b. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan atau sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas Perumda tidak boleh menjabat rangkap sebagai anggota Dewan Pengawas di lebih dari 2 (dua) BUMD atau BUMN.

Pasal 41

Dalam hal terjadi jabatan rangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), maka jabatan Dewan Pengawas pada Perumda yang bersangkutan dinyatakan berakhir terhitung sejak terjadinya perangkapan jabatan.

Pasal 42

- (1) Pengangkatan Dewan Pengawas Perumda ditetapkan melalui keputusan RUPM.
- (2) Sebelum diangkat calon anggota Dewan Pengawas wajib mengikuti seleksi.
- (3) Pemberhentian Dewan Pengawas Perumda ditetapkan melalui keputusan RUPM dengan menyebutkan alasannya.
- (4) Pemberhentian Dewan Pengawas tidak dilakukan dalam waktu bersamaan dengan pemberhentian Direksi.

Pasal 43

- (1) Antar anggota Direksi, antar anggota Dewan Pengawas, antara anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk Perumda dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RUPM untuk Perumda berwenang untuk memberhentikan salah seorang di antara mereka.
- (3) Larangan hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar.

Paragraf 4

Direksi Perumda

Pasal 44

Direksi bertugas melaksanakan pengelolaan Perumda untuk kepentingan dan tujuan Perumda serta mewakili Perumda baik di dalam maupun di luar pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- a. Jumlah anggota Direksi Perumda paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- b. Penentuan jumlah Direksi Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan Perumda yang bersangkutan.

Pasal 46

Masa jabatan Direksi Perumda paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 47

Calon Direksi Perumda harus memenuhi syarat-syarat:

- a. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- b. memiliki integritas, loyalitas, kepemimpinan dan dedikasi;
- c. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan yang memadai dalam bidang usaha Perumda yang bersangkutan;
- d. memiliki kompetensi manajemen perusahaan;
- e. menyediakan waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasnya;
- f. tidak duduk sebagai direksi atau komisaris dalam suatu perusahaan yang dinyatakan pailit; dan
- g. syarat-syarat lain yang ditentukan dalam anggaran dasar dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 48

- (1) Direksi Perumda dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
- a. Meninggal dunia;
 - b. tidak tercapai kinerja yang ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran Perumda berdasarkan alasan dan pertimbangan yang objektif;
 - c. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- d. tidak lagi memenuhi syarat-syarat dimaksud dalam Pasal 48;
 - e. adanya perubahan kebijakan pemerintah daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran perusahaan.
 - f. mengundurkan diri; atau
 - g. tidak memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- (2) Direksi Perumda dapat diberhentikan untuk sementara waktu dari jabatannya dalam hal Direksi yang bersangkutan sedang menjalani proses peradilan berkaitan dengan tuntutan pidana.
 - (3) Pemberhentian Direksi Perumda ditetapkan melalui keputusan Bupati. dengan menyebutkan alasannya.
 - (4) Sebelum memberhentikan Direksi, Bupati meminta pertimbangan tertulis dari Dewan Pengawas.
 - (5) Pemberhentian Direksi tidak dilakukan dalam waktu bersamaan dengan pemberhentian Dewan Pengawas.

Pasal 49

Direksi Perumda dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana **tersebut** dibawah ini:

- a. jabatan struktural dan fungsional tertentu pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
- b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta; dan/atau
- c. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan atau sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Dalam hal terjadi jabatan rangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, maka jabatan Direksi pada Perumda yang bersangkutan dinyatakan berakhir terhitung sejak terjadinya perangkapan jabatan.

Pasal 51

- (1) Pengangkatan Direksi Perumda ditetapkan melalui keputusan Bupati.
- (2) Sebelum pengangkatan calon anggota Direksi wajib mengikuti seleksi yang dilaksanakan oleh tim seleksi yang ditunjuk Bupati.

- (3) Sebelum mengangkat Direksi, Bupati meminta pertimbangan tertulis dari Dewan Pengawas.

Pasal 52

- (1) Direksi wajib membuat dan memelihara risalah rapat Direksi dan rapat pemilik modal.
- (2) Direksi wajib menyelenggarakan pembukuan Perumda.

Pasal 53

- (1) Direksi berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD, serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi BUMD harus mematuhi anggaran dasar BUMD dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran.

Pasal 54

- (1) Direksi tidak berwenang mewakili Perumda apabila:
 - a. terjadi perkara di depan Pengadilan antara Perumda dengan anggota Dewan Pengawas/Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota Dewan Pengawas/Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan **BUMD**.
- (2) Dalam anggaran dasar ditetapkan pihak yang berhak mewakili **BUMD** apabila terjadi hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Anggaran Dasar tidak menetapkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang berhak mewakili adalah:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda;
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda; atau

- c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPM dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda.

Pasal 55

- (1) Standar Penghasilan Dewan Pengawas / Dewan Komisaris dan Direksi Perumda diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Dewan Pengawas, Dewan Komisaris dan Direksi Perumda dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perumda.

Bagian Ketiga

Perseroda

Paragraf 1

Kewenangan RUPS

Pasal 56

- (1) RUPS memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris Perseroda.
- (2) Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham Perseroda di dalam RUPS.
- (3) Perseroda yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Daerah, Bupati bertindak selaku RUPS.
- (4) Daerah dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah yang memiliki kompetensi di bidang usaha tersebut atau badan hukum untuk mewakilinya sebagai pemegang saham dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pihak yang menerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati untuk mengambil keputusan tentang hal-hal sebagai berikut:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. perubahan jumlah modal;
 - c. pengalihan asset tetap;
 - d. penggunaan laba;
 - e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - g. pembentukan anak perusahaan dan atau penyertaan modal;
 - h. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perseroda; dan/atau

- i. pengalihan aktiva.

Pasal 57

Bupati tidak bertanggungjawab atas segala akibat perbuatan hukum Perseroda dan tidak bertanggungjawab atas kerugian Perseroda melebihi nilai kekayaan daerah yang telah dipisahkan ke dalam Perseroda, kecuali apabila Bupati:

- a. baik langsung atau tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroda semata-mata untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya;
- b. terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroda; atau
- c. baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroda.

Paragraf 2

Pengawasan Bupati selaku RUPS (ex officio)

Pasal 58

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap kinerja Komisaris;
- (2) Dalam hal melakukan pengawasan terhadap kinerja Komisaris, Bupati melaksanakan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku:

Paragraf 3

Komisaris

Pasal 59

- (1) Komisaris bertugas mengawasi dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroda.
- (2) Komisaris wajib membuat dan memelihara risalah rapat Komisaris.
- (3) Dalam anggaran dasar ditetapkan pemberian wewenang kepada Komisaris untuk memberikan persetujuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
- (4) Berdasarkan anggaran dasar atau Keputusan RUPS, Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroda dalam keadaan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu.
- (5) Dalam membantu tugas Komisaris dapat membentuk Sekretariat Dewan Komisaris dengan Keputusan Direksi.

Pasal 60

- (1) Penentuan jumlah Komisaris ditetapkan RUPS mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- (2) Penentuan jumlah Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif dan independent bagi kepentingan Perseroda yang bersangkutan.

Pasal 61

Masa jabatan anggota Komisaris paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 62

Calon anggota Komisaris Perseroda harus memenuhi syarat-syarat:

- a. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- b. memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi;
- c. memahami manajemen perusahaan;
- d. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroda yang bersangkutan;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit; dan
- g. syarat-syarat lain yang ditentukan dalam anggaran dasar.

Pasal 63

- (1) Anggota Komisaris Perseroda dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
 - a. tidak tercapai standar kinerja yang ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran BUMD berdasarkan alasan dan pertimbangan yang objektif;
 - b. yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hokum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah :
 - a. dinyatakan pailit;

- b. menjadi anggota Direksi atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
 - c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
 - c. mengundurkan diri;
 - d. adanya perubahan kebijakan pemerintah daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran perusahaan.
 - e. tidak lagi memenuhi syarat-syarat dimaksud dalam Pasal 50; atau
 - f. tidak memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- (2) Anggota Komisaris dapat diberhentikan untuk sementara waktu dari jabatannya dalam hal Komisaris yang bersangkutan sedang menjalani proses peradilan berkaitan dengan tuntutan pidana.

Pasal 64

- (1) Anggota Komisaris diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan tersebut, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
- (2) Komposisi Komisaris harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen.

Pasal 65

Komisaris bertugas mengawasi Direksi dalam menjalankan kepengurusan Perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi.

Pasal 66

- (1) Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Komisaris untuk memberikan persetujuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.

- (2) Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Komisaris dapat melakukantindakan pengurusan Perseroda dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
- (3) Anggaran dasar Perseroda memuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas.
- (4) Perubahan anggaran dasar Perseroda harus melalui persetujuan Bupati setelah dilakukan pengkajian.
- (5) Anggaran dasar Perseroda dimuat dalam Peraturan Daerah tentang pendirian BUMD.

Pasal 67

- (1) Anggota Komisaris Perseroda dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lainnya dan BUMN kecuali pada perusahaan induk; dan/atau
 - b. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan atau sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Anggota Komisaris Perseroda tidak boleh menjabat rangkap sebagai anggota Komisaris di lebih dari 2 (dua) BUMD.

Pasal 68

Dalam hal terjadi jabatan rangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, maka jabatan Komisaris pada Perseroda yang bersangkutan dinyatakan berakhir terhitung sejak terjadinya perangkapan jabatan.

Pasal 69

- (1) Pengangkatan Komisaris ditetapkan melalui keputusan RUPS.
- (2) Dalam hal Bupati bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentianKomisaris ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Sebelum diangkat calon anggota Komisaris wajib mengikuti dan lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh RUPS.
- (4) Pemberhentian Komisaris ditetapkan melalui keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.

- (5) Pemberhentian Komisaris tidak dilakukan dalam waktu bersamaan dengan pemberhentian Direksi.

Paragraf 4

Direksi Perseroda

Pasal 70

Direksi bertugas melaksanakan pengurusan Perseroda untuk kepentingan dan tujuan Perseroda serta mewakili Perseroda baik di dalam maupun di luar pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Jumlah anggota Direksi Perseroda paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Penentuan jumlah Direksi Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan Perseroda yang bersangkutan.

Pasal 72

Masa jabatan Direksi Perseroda paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama.

Pasal 73

Calon Direksi Perseroda harus memenuhi syarat-syarat:

- a. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- b. memiliki integritas, loyalitas, kepemimpinan dan dedikasi ;
- c. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan yang memadai dalam bidang usaha Perseroda yang bersangkutan.
- d. memiliki kompetensi manajemen perusahaan;
- e. sanggup menyediakan waktu penuh untuk melaksanakan tugasnya;
- f. tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit; dan
- g. syarat-syarat lain yang ditentukan dalam anggaran dasar.

Pasal 74

- (1) Direksi Perseroda dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
 - a. tidak mencapai standar kinerja yang ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran Perseroda berdasarkan alasan dan pertimbangan yang objektif;
 - b. yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah :
 - a. dinyatakan pailit;
 - b. menjadi anggota Direksi atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
 - c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
 - c. tidak lagi memenuhi syarat-syarat dimaksud dalam Pasal 73;
 - d. mengundurkan diri ;
 - e. adanya perubahan kebijakan pemerintah daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran perusahaan; atau
 - f. tidak memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar.

- (2) Direksi Perseroda dapat diberhentikan untuk sementara waktu dari jabatannya dalam hal Direksi yang bersangkutan sedang menjalani proses peradilan berkaitan dengan tuntutan pidana.

Pasal 75

- (1) Direksi Perseroda dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini:
 - a. jabatan struktural dan fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan atau sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam hal terjadi jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka jabatan Direksi pada Perseroda yang bersangkutan dinyatakan berakhir terhitung sejak terjadinya perangkapan jabatan.
- (3) Dalam hal seseorang menduduki jabatan yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota direksi BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat sebagai anggota direksi BUMD maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan lama paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengangkatannya pada BUMD.
- (4) Anggota Direksi BUMD yang tidak mengundurkan diri dari jabatannya semula sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka jabatannya sebagai anggota Direksi berakhir dengan lewatnya 30 (tiga puluh) hari tersebut.

Pasal 76

- (1) Pemegang saham Perseroda mengusulkan calon anggota Direksi yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 kepada Bupati.
- (2) Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Calon yang dinyatakan lulus dapat diangkat sebagai anggota Direksi Perseroda berdasarkan keputusan Bupati.
- (4) Sebelum menjalankan tugas dan kewajiban, Direksi Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menandatangani kontrak manajemen.

Pasal 77

- (1) Direksi Perseroda yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 73 dan Pasal 74 ayat (1) atau melanggar ketentuan Pasal 76 ayat (1) dapat diberhentikan oleh RUPS dengan terlebih dahulu memperoleh pertimbangan tertulis dari Komisaris.
- (2) Pemberhentian Direksi tidak dilakukan dalam waktu bersamaan dengan pemberhentian Komisaris.

Pasal 78

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas/Dewan Komisaris dan Direksi BUMD ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

- (2) Dewan Pengawas, Dewan Komisaris dan Direksi BUMD dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMD.

Pasal 79

- (1) Pemegang saham Perseroda mengusulkan calon anggota Direksi yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 kepada RUPS.
- (2) Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti dan lulus uji kelayakan dan kepatutan.
- (3) Calon yang dinyatakan lulus dapat diangkat sebagai anggota Direksi Perseroda berdasarkan keputusan RUPS.
- (4) Sebelum menjalankan tugas dan kewajiban, Direksi Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membuat rencana strategis / *corporate plan* sebagai panduan kerja.

Pasal 80

- (1) Direksi Perseroda wajib :
 - a. membuat dan memelihara Daftar Pemegang Saham, risalah rapat pengurus, dan risalah rapat direksi; dan
 - b. menyelenggarakan pembukuan Perseroda.
- (2) Daftar pemegang saham, risalah dan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di tempat kedudukan Perseroda.
- (3) Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa dan mendapatkan salinan Daftar Pemegang Saham, risalah RUPS.

Bagian Keempat

Karyawan BUMD

Pasal 81

- (1) Karyawan BUMD merupakan pekerja BUMD yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan
- (2) Dewan Pengawas, Komisaris dan Direksi bukan merupakan karyawan BUMD.

Pasal 82

- (1) Karyawan BUMD memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerjanya.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan karyawan BUMD sesuai dengan rencana kerja anggaran perusahaan.

Pasal 83

Karyawan BUMD dilarang mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan BUMD selain penghasilan yang sah.

Pasal 84

BUMD wajib mengikutsertakan karyawan pada program jaminan sosial dan jaminan hari tua sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 85

Dalam rangka peningkatan kompetensi karyawan BUMD, Direksi mengadakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

BAB IX

PERENCANAAN, PELAPORAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Paragraf 1

Rencana Kerja Perumda

Pasal 86

- (1) Direksi Perumda wajib menyiapkan rencana bisnis Perumda yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda saat ini;
 - c. asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan

d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja jangka panjang.

- (3) Rancangan rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 87

- (1) Direksi Perumda wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran Perumda yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88.
- (2) Rencana kerja dan anggaran Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
 - b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan Pemilik Modal .
- (3) Rancangan rencana kerja dan anggaran Perumda yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada RUPM untuk mendapatkan pengesahan.

Paragraf 2

Rencana Kerja Perseroda

Pasal 88

- (1) Direksi Perseroda wajib menyiapkan rencana bisnis Perseroda yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perseroda saat ini;
 - c. asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja jangka panjang.
- (3) Rancangan rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 89

- (1) Direksi Perseroda wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran Perseroda yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88.
- (2) Rencana kerja dan anggaran Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
 - b. hal lain yang memerlukan Keputusan RUPS.
- (3) Rancangan rencana kerja dan anggaran Perseroda yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Paragraf 1

Pelaporan Perumda

Pasal 90

- (1) Laporan Direksi Perumda terdiri dari laporan keuangan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan keuangan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan disampaikan kepada Dewan Pengawas Perumda.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas Perumda.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tahun buku Perumda ditutup untuk selanjutnya disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Paling lambat 15 (lima belas) hari setelah laporan tahunan disahkan oleh Bupati Direksi mempublikasikan kepada masyarakat.
- (6) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Paragraf 2
Pelaporan Perseroda
Pasal 91

- (1) Laporan Direksi Perseroda terdiri dari laporan keuangan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan disampaikan kepada Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris Perseroda.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tahun buku Perseroda ditutup untuk selanjutnya disahkan oleh RUPS.
- (5) Paling lambat 15 (lima belas) hari setelah laporan tahunan disahkan oleh RUPS, Direksi menyebarkannya melalui media massa.
- (6) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Bagian Ketiga
Pembinaan
Pasal 92

- (1) Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna BUMD dilakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap BUMD.
- (2) Pembinaan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengawasan
Pasal 93

- (1) Dalam melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, dilakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUMD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Pengawasan internal; dan
 - b. Pengawas eksternal.

- (3) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas internal.
- (4) Pengawas eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
- (5) Pengawasan BUMD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pemeriksaan eksternal
Pasal 94

Pemeriksaan laporan keuangan perusahaan dilakukan oleh auditor eksternal yang ditetapkan oleh RUPS untuk Perseroda dan oleh Dewan Pengawas untuk Perumda.

BAB X
TATA CARA EVALUASI
Pasal 95

- (1) Evaluasi BUMD dilakukan dengan cara membandingkan target dengan realisasi.
- (2) Evaluasi BUMD dilakukan minimal 1 tahun sekali;
- (3) Evaluasi antara lain meliputi:
 - a. Penilaian kinerja;
 - b. Penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. Penilaian pelayanan.

BAB XI
KERJASAMA
Pasal 96

- (1) BUMD dapat melakukan pengembangan usahanya melalui kerjasama yang saling menguntungkan dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melindungi kepentingan masyarakat luas, pemerintah daerah dan pihak-pihak yang bekerjasama.

- (3) Dalam hal Perumda melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyertaan modal pada badan usaha lain dilakukan dengan persetujuan Bupati selaku wakil daerah sebagai pemilik modal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama BUMD diatur lebih lanjut dengan peraturan yang berlaku.

BAB XII
PINJAMAN
Pasal 97

- (1) BUMD dapat melakukan pinjaman dari perbankan, lembaga keuangan, pemerintah, pemerintah daerah dan sumber dana lainnya dari dalam negeri dan luar negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Aset yang dimiliki BUMD yang merupakan hasil usaha BUMD dapat dijaminkan untuk pengembangan usaha setelah memperoleh persetujuan RUPS/Bupati selaku wakil pemilik modal.

BAB XIII
PENGGUNAAN LABA
Pasal 98

- (1) Penggunaan laba Perumda ditetapkan oleh Peraturan Daerah.
- (2) Laba Perumda digunakan dalam rangka meningkatkan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan Perumda yang bersangkutan.
- (3) Penggunaan laba Perseroda ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perseroan Terbatas.
- (4) Dividen Perseroda yang menjadi hak daerah langsung disetor ke kas daerah segera setelah disahkan oleh RUPS sebagai kontribusi Penghasilan Asli Daerah.
- (5) Dalam hal pendirian BUMD di prioritaskan untuk tujuan sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf a dan huruf b, penggunaan laba diprioritaskan untuk mempercepat pencapaian tujuan.

Pasal 99

BUMD dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, koperasi dan pembinaan masyarakat setempat.

BAB XIV

PENUGASAN PEMERINTAH

Pasal 100

- (1) BUMD dapat melaksanakan penugasan khusus yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan BUMD.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau RUPS/RUPM.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan pembiayaannya.

BAB XV

SATUAN PENGAWASAN INTERN DAN KOMITE AUDIT

DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu

Satuan Pengawasan Intern

Pasal 101

- (1) Pada setiap BUMD dibentuk Satuan Pengawasan Intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Pasal 102

Atas permintaan tertulis Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi memberikan keterangan atau laporan hasil pelaksanaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern.

Pasal 103

Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil audit yang dibuat oleh Satuan Pengawasan Intern.

Bagian Kedua

Komite Audit

Pasal 104

- (1) Komisaris atau Dewan Pengawas BUMD dapat membentuk komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris atau Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang dan dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab kepada Komisaris atau Dewan Pengawas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai komite pemeriksaan disetujui oleh RUPM untuk Perumda dan RUPS untuk Perseroda.

BAB XVI

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN, RESTRUKTURISASI

DAN PRIVATISASI

Bagian Kesatu

Penilaian tingkat Kesehatan

Pasal 105

- (1) Penilaian tingkat kesehatan sebagai salah satu tolok ukur kinerja BUMD.
- (2) Penetapan indikator tingkat kesehatan BUMD ditetapkan oleh RUPS/RUPM berdasarkan indikator per industri.
- (1) Penilaian tingkat kesehatan BUMD menjadi dasar evaluasi BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua

Restrukturisasi

Paragraf 1

Maksud dan Tujuan Restrukturisasi

Pasal 106

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyetatkan BUMD agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Tujuan restrukturisasi adalah untuk:
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan untuk menjadi perusahaan yang sehat;
 - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara dan daerah;
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen; dan/atau
 - d. memudahkan pelaksanaan privatisasi.
- (3) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan asas biaya dan manfaat yang diperoleh.
- (4) BUMD yang terus menerus merugi sampai mengancam kelangsungan usahanya harus melakukan restrukturisasi.

Paragraf 2

Ruang Lingkup Restrukturisasi

Pasal 107

- (1) Restrukturisasi BUMD meliputi restrukturisasi sektoral dan restrukturisasi perusahaan/korporasi.
- (2) Restrukturisasi sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kebijakan sektor dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Restrukturisasi perusahaan/korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan intensitas persaingan usaha, terutama di sektor-sektor yang terdapat monopoli, baik yang diregulasi maupun monopoli alamiah;
 - b. penataan hubungan fungsional antara pemerintah selaku regulator dan BUMD selaku badan usaha, termasuk di dalamnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik; dan/atau
 - c. restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, organisasi/manajemen, operasional, sistem, dan prosedur.

Bagian Ketiga
Privatisasi
Paragraf 1
Maksud dan Tujuan Privatisasi
Pasal 108

Privatisasi dilakukan terhadap Perseroda dengan maksud untuk:

- a. memperluas kepemilikan masyarakat;
- b. meningkatkan efisiensi dan produktivitas;
- c. memperkuat struktur dan kinerja keuangan;
- d. menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif; dan/atau
- e. menciptakan badan usaha yang berdaya saing dan berorientasi global.

Paragraf 2
Prinsip Privatisasi dan Kriteria Perseroda
Yang Dapat Diprivatisasi
Pasal 109

Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran.

Pasal 110

- (1) Perseroda yang dapat diprivatisasi harus paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. industri/ sektor usahanya kompetitif; atau
 - b. industri/ sektor usaha yang unsur teknologinya cepat berubah.
- (2) Sebagian aset atau kegiatan dari Perseroda yang melaksanakan kewajiban pelayanan umum dan/ atau yang berdasarkan peraturan perundang-undangan kegiatan usahanya harus dilakukan oleh pemerintah daerah atau BUMD, dapat dipisahkan untuk dijadikan penyertaan dalam pendirian perusahaan untuk selanjutnya apabila diperlukan dapat diprivatisasi.

Pasal 111

Perseroda yang tidak dapat diprivatisasi adalah:

- a. Perseroda yang bidang usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh BUMD yang 100% (seratus persen) sahamnya dimiliki daerah;
- b. Perseroda yang bergerak di sektor tertentu yang oleh Pemerintah atau pemerintah daerah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat; atau
- c. Perseroda yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk diprivatisasi.

Pasal 112

Privatisasi dilaksanakan dengan cara:

- a. penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal;
- b. penjualan saham langsung kepada investor; dan/atau
- c. penjualan saham kepada manajemen dan/atau karyawan yang bersangkutan.

Paragraf 3

Tim Privatisasi

Pasal 113

- (1) Untuk membahas dan memutuskan kebijakan tentang privatisasi, pemerintah daerah membentuk sebuah Tim Privatisasi sebagai wadah koordinasi.
- (2) Ketua dan anggota Tim Privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 114

- (1) Tim Privatisasi bertugas untuk:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan persyaratan pelaksanaan privatisasi;
 - b. menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar proses privatisasi; dan
 - c. membahas dan memberikan jalan keluar atas permasalahan strategis yang timbul dalam proses privatisasi, termasuk yang berhubungan dengan kebijakan sektoral Pemerintah.

- (2) Tim Privatisasi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang, meminta masukan, dan/atau bantuan instansi pemerintah atau pihak lain yang dipandang perlu.
- (3) Ketua Tim Privatisasi secara berkala melaporkan perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Paragraf 4

Tata Cara Privatisasi

Pasal 115

- (1) Privatisasi harus didahului dengan tindakan seleksi atas Perseroda - Perseroda dan mendasarkan pada kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (2) Terhadap Perseroda yang telah diseleksi dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan, setelah mendapat rekomendasi dari RUPS, selanjutnya disosialisasikan kepada masyarakat serta dikonsultasikan kepada DPRD.

Pasal 116

Tata Cara Privatisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 117

Setiap orang dan/atau badan hukum yang mempunyai potensi benturan kepentingan dilarang terlibat dalam proses Privatisasi.

Paragraf 5

Kerahasiaan Informasi

Pasal 118

- (1) Pihak-pihak yang terkait dalam program dan proses Privatisasi diwajibkan menjaga kerahasiaan atas informasi yang diperoleh sepanjang informasi tersebut belum terbuka.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Hasil Privatisasi
Pasal 119

Hasil Privatisasi dengan cara penjualan saham milik Daerah disetor langsung ke kas daerah.

BAB XVI
PERUBAHAN BENTUK HUKUM BUMD
Pasal 120

- (1) Perubahan bentuk BUMD dari Perumda menjadi Perseroda ditetapkan melalui Peraturan Daerah.
- (2) BUMD yang berubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan sehat oleh Lembaga auditor yang ditunjuk dan dilakukan uji tuntas (*due dilligence*) untuk menilai ekuitas yang akan disertakan sebagai modal Perseroda.
- (3) Perumda yang bidang usahanya berkaitan dengan pelayanan umum dan akan beralih bentuk menjadi Perseroda terlebih dahulu harus ada mekanisme pengaturan oleh Pemerintah Daerah.

BAB XVII
KEPAILITAN
Bagian Kesatu
Perumda
Pasal 121

- (1) Perumda dapat dinyatakan pailit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direksi Perumda hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perumda dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian itu.

- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum pernyataan pailit dinyatakan.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

Pasal 122

Dalam hal aset Perumda yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat maka aset yang bersangkutan harus dijual dalam suatu kesatuan sistem sehingga mencapai nilai ekonomis yang tertinggi dan pihak yang mengambil alih aset dilarang merubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Perseroda

Pasal 123

- (1) Perseroda dapat dinyatakan pailit berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi Perseroda hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perseroda dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD, untuk selanjutnya ditetapkan dalam RUPS.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perseroda tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian itu.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum pernyataan pailit dinyatakan.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

Pasal 124

Dalam hal digunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat maka asset yang bersangkutan harus dijual dalam suatu kesatuan sistem sehingga mencapai nilai ekonomis yang tertinggi dan pihak yang mengambil alih aset dilarang merubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.

Pasal 125

Dalam hal tindakan Direksi karena kesengajaan dan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi Perseroda maka Bupati mewakili daerah dan/atau pemegang saham di atas 10 % (sepuluh persen) dapat melakukan tuntutan atau gugatan terhadap Direksi melalui pengadilan.

BAB XVIII

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMBUBARAN BUMD

Pasal 126

- (1) Penggabungan dan peleburan suatu BUMD dapat dilakukan dengan BUMD lain yang telah ada.
- (2) Suatu BUMD dapat mengambil alih BUMD dan/ atau badan usaha lainnya.

Pasal 127

- (1) Pembubaran Perumda ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Perumda yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) fungsi pelayanan selanjutnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
- (3) Pembubaran Perseroda dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perseroan Terbatas.
- (4) Kekayaan daerah hasil pembubaran BUMD dikembalikan kepada daerah.

BAB XIX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 128

Selain Organ BUMD, pihak lain dilarang mencampuri pengelolaan BUMD.

Pasal 129

Anggota Dewan Pengawas, Komisaris dan Direksi serta karyawan BUMD dilarang menawarkan atau memberikan atau menerima sesuatu yang berharga, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun juga yang dapat mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang dilakukan atau tidak dilakukannya atau tindakan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 130

BUMD dalam batas kepatutan hanya dapat memberikan donasi untuk amal atau tujuan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 131

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 6 Juli 2017

BUPATI BINTAN

ttd

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 6 Juli 2017


Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

ttd

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2017 NOMOR 37

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

The image shows a circular official stamp with the text 'SETD' in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name 'NURHAYATI' and the identification number 'NIP.19750417 200003 2 006' are printed.